

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dinilai sebagai suatu kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang bersifat terutang baik pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (UU KUP Pasal 1 ayat 1). Indonesia merupakan salah satu negara yang masih sangat mengandalkan penerimaan utamanya dari sektor pajak yang dipungut dari masyarakat (Amri, 2017). Tidak dapat dihindarkan bahwa tidak semua dari wajib pajak baik individu maupun badan akan secara sukarela dalam membayarkan pajaknya, langkah yang diambil untuk hal ini yaitu dengan melakukan penghindaran pajak yang merupakan tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan tindakan penghematan atas beban perusahaan yang dapat meningkatkan laba perusahaan termasuk tindakan yang berisiko dan ilegal karena bertentangan dengan hukum.

Penghindaran pajak salah satu dari tindakan yang memanfaatkan adanya kelemahan hukum dalam memperkecil pajak terutang (Hariseno & Pujiono, 2021). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak dapat dikenakan sanksi namun sanksi yang dapat diberikan apabila perusahaan melanggar undang – undang mengenai batasan pada penghindaran pajak (Hariseno & Pujiono, 2021). Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di dunia seperti pada kasus Global Witness yang cukup menghebohkan dengan menyebutkan mengenai perusahaan tambang besar di Indonesia yaitu PT Andaro Energy yang telah melakukan

penghindaran pajak dengan mengakali pembayaran pajak yang harusnya dilakukan (<https://finance.detik.com/> diakses 05/07/2019). Kasus lainnya yaitu kasus yang telah merugikan ekonomi global sebesar Rp 6.046 triliun yang diungkapkan oleh *Tax Justice Network* (TJN) pada tahun 2020, pernyataan dari TJN ini melakukan tindakan yang menyaring catatan dari seluruh dunia dan telah mendesak tindakan secara global atas suaka pajak bayangan yang telah mengalihkan triliunan rupiah dari negara – negara yang sedang memerangi pandemi *covid-19* (<https://www.cnnindonesia.com/> diakses 20/11/2020).

Kasus penghindaran pajak lainnya yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo yang angkat bicara mengenai temuan penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan ini diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan akibat dari penghindaran pajak, Indonesia yang diperkirakan mengalami rugi hingga Rp 68,7 triliun per tahun (<https://newssetup.kontan.co.id/> diakses 24/11/2020). Berdasarkan hal ini mengenai kasus penghindaran pajak dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak masih sering terjadi diberbagai negara, dengan kenyataan bahwa kepatuhan pajak dalam membayarkan pajaknya masih belum dapat dilaksanakan secara baik. Inilah pentingnya adanya pembinaan atau sosialisasi mengenai pajak terhadap wajib pajak baik secara individu maupun badan.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya antara Apriliyana & Suryarini (2018); Amidu et al., (2019); Faradisty (2019); Fauzan et al., (2019); Liu & Lee (2019); Irawan et al., (2020); Parawati &

Hutagalung (2020); Marfiana & Putra (2021) dengan hasil yang beragam, sedangkan penelitian di Indonesia pernah dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016); Zulma (2016); Amri (2017); Mahanani et al., (2017); Sunarsih & Handayani (2018); Rifai & Atiningsih (2019); Budiadyani (2020); Nasution & Mulyani (2020); Rahmadani (2020); Darma (2021); Hariseno & Pujiono (2021). Ini membuktikan bahwa penelitian mengenai penghindaran pajak masih sangat menarik untuk dapat diteliti sampai dengan saat ini.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu manajemen laba. Manajemen laba biasanya terkait tentang tindakan dalam meningkatkan kesejahteraan manajemen secara proposional maupun dalam meningkatkan nilai perusahaan dimata investor dengan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan (Astari et al., 2020). Manajemen yang terbukti telah melakukan manajemen laba akan dapat kehilangan kepercayaan yang dapat mengarah pada peningkatan kewaspadaan pemangku kepentingan (Astari et al., 2020). Terkadang manajemen memanfaatkan fleksibilitas dan standar akuntansi untuk melaksanakan manajemen laba. Manajemen laba menurut Hariseno & Pujiono (2021) yakni langkah yang diambil manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan dengan menambahkan ataupun mengurangi laba yang dimiliki perusahaan sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai perusahaan. Penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara manajemen laba dengan penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Amidu et al., (2019); Hariseno & Pujiono (2021); Irawan et al., (2020); dan Marfiana & Putra (2021) bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda dilakukan oleh Rifai & Atiningsih (2019)

dan Rahmadani (2020) menyatakan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Beberapa perusahaan di Indonesia telah terbukti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan kasus penghindaran pajak yang merugikan negara salah satunya PT Bumi Resources Tbk. Penghindaran pajak PT Bumi Resources dan anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 2,1 triliun, atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Zulma, 2016). Adanya risiko besar atas tindakan penghindaran pajak tidak menurunkan minat untuk melakukan penghindaran pajak karena terdapat manfaat yang cukup besar dari upaya penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, lemahnya aturan perpajakan di Indonesia juga turut memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Zulma 2016).

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen suatu hal yang penting dalam terciptanya manajemen yang efektif dan efisien (Budiadnyani, 2020). Kompensasi manajemen biasanya berbentuk imbalan dari perusahaan yang diberikan kepada manajemen dan karyawan atas dedikasi yang diberikan kepada perusahaan (Budiadnyani, 2020), tujuan dari adanya kompensasi manajemen ini diantaranya adalah untuk dapat menyelaraskan kepentingan diantara pemegang saham dan manajemen (Amri, 2017). Kompensasi dapat memberikan efek dalam dua hal yaitu dalam jangka panjang yang berupa saham dan jangka pendek berupa kas

(Budiadnyani, 2020). Penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Apriliyana & Suryarini (2018); Sunarsih & Handayani (2018); dan Darma (2021) bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda yang menyatakan kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Zulma (2016); Amri (2017); dan Budiadyani (2020).

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan dengan menggunakan rasio yang menggambarkan peningkatan dari penjualan tahun ke tahun berikutnya (Nasution & Mulyani, 2020). Keberhasilan perusahaan dalam penjualan pada tahun sebelumnya akan dapat menjadi cerminan pertumbuhan penjualan pada tahun berikutnya (Mahdiana & Muhammad, 2020). Pertumbuhan penjualan yang semakin besar akan mempengaruhi dorongan perusahaan dalam penghindaran pajak, selain itu tingginya tingkat penjualan dapat menjaga atau bahkan dapat meningkatkan penjualan ditahun berikutnya dengan tetap menjaga pada publik bahwa perusahaan tetap membayar pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang dibayarkan (Primasari, 2019). Penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016); Faradisty (2019); Fauzan et al., (2019); dan Marfiana & Putra (2021) bahwa bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda yang menyatakan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti

yang dilakukan oleh Mahanani et al., (2017); Parawati & Hutagalung (2020); dan Darma (2021).

Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari setiap tahunnya selalu mengalami kemajuan, hal ini menimbulkan adanya persaingan diantara perusahaan dalam meningkatkan kinerja agar tujuan perusahaan tercapai. Kegiatan yang dilakukan perusahaan salah satu berkaitan erat dengan memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Pada masa *covid-19* ini perusahaan banyak mengalami kerugian, hal ini yang menjadikan perusahaan terutama manajemen untuk dapat mengambil keputusan yang tepat untuk keberlangsungan perusahaan.

Meskipun telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun hasil penelitian masih menunjukkan hasil yang berbeda, hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat manajemen laba, kompensasi manajemen, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Penelitian mengenai penghindaran pun masih merupakan topik yang menarik untuk dapat diteliti dan masih terus berkembang. Sehingga dengan hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui factor – faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak di dalam perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat memverifikasi ulang hasil uji dari variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dikarenakan masih terdapat hasil yang berbeda pada penelitian sebelumnya dengan membedakan

serta memperbaharui periode penelitian menggunakan objek yang lebih spesifik yaitu perusahaan sektor manufaktur menggunakan variabel independen yaitu manajemen laba, kompensasi manajemen, dan pertumbuhan penjualan. Berdasarkan beberapa penjelasan dari penelitian terdahulu dan sebab diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Manajemen Laba, Kompensasi Manajemen, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Studi pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2021”**.

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Mengidentifikasi penghindaran pajak yang dapat memanfaatkan adanya kelemahan hukum dalam memperkecil pajak perusahaan.
- (2) Mengidentifikasi tindakan dalam meningkatkan kesejahteraan manajemen secara proposional maupun dalam meningkatkan nilai perusahaan dimata investor dengan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan salah satu dengan melakukan tindakan manajemen laba.
- (3) Mengidentifikasi bentuk imbalan dari perusahaan yang diberikan kepada manajemen dan karyawan berupa kompensasi manajemen.

- (4) Mengidentifikasi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan pada tahun sebelumnya ke tahun berikutnya guna meningkatkan volume penjualan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

- (1) Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2021.
- (2) Variabel independen yang di gunakan dibatasi hanya manajemen laba, kompensasi manajemen, dan pertumbuhan penjualan.
- (3) Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa dari laporan keuangan pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2021.
- (4) Penelitian hanya membahas :
 - Variabel penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan proksi ETR.
 - Manajemen laba yang diukur dengan proksi *discretionary accruals*.
 - Kompensasi manajemen yang diukur dengan menggunakan proksi yang menghitung logaritma natural kompensasi manajemen kunci yang diterima selama setahun pertumbuhan penjualan yang diukur dengan perhitungan dari penjualan akhir periode pada tahun i

dikurangi dengan penjualan akhir periode pada tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan akhir periode pada tahun sebelumnya.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2021?
- (2) Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2021?
- (3) Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari paparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- (1) Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2021.

- (2) Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2021.
- (3) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, dari segi teoritis dan praktis yaitu:

- (1) Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh manajemen laba, kompensasi manajemen, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan pada bangku perkuliahan.

- (2) Aspek Praktis

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang pengaruh manajemen laba, kompensasi manajemen, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak bagi program studi sarjana akuntansi.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan terus melakukan reformasi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak.

c) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan membantu perusahaan dalam mencari celah dalam memaksimalkan pajaknya tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

